



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Triono Alias Tri;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 5 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERKARA: PDM - 22 /P.2.11/Enz.2/03/2023, tanggal 15 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRIONO Alias TRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Gunaan Narkotika golongan I Bukan Tanaman bagi Diri Sendiri,"** sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternative kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIONO Alias TRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dengan dikurangi selama **terdakwa TRIONO Alias TRI** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa TRIONO Alias TRI** agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set bong alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

---- Bahwa Terdakwa **TRIONO Alias TRI** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sidomakmur, Kec. Moilong, Kabupaten Banggai, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita datang Sdr Bambang (DPO) kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidomakmur, Kec. Moilong, Kabupaten Banggai memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotikan jenis sabu kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian sdr. Bambang (DPO) langsung meninggalkan Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wita, saksi SYAMSUDIN, S.H dan saksi MOHAMAD KOSIM yang merupakan anggota Polsek Toili sedang melakukan patroli rutin kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi SYAMSUDIN, S.H dan saksi MOHAMAD KOSIM langsung bergerak menuju ke lokasi rumah Terdakwa dan setiba dirumah Terdakwa, saksi SYAMSUDIN, S.H. dan saksi MOHAMAD KOSIM, langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SITI ANDINI yang merupakan istri Terdakwa dan saksi RAHMAD NASIR yang merupakan tetangga Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna warna putih yang berada digudang rumah Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah kosong yang berdampingan dengan rumah Terdakwa yang kesemuanya diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polsek Toili untuk kemudian diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 4721/NNF/XII /2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka TRIONO Alias TRI dengan Nomor 10813/2022/NNF dengan berat 0,1671 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1308 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

---- Bahwa Terdakwa **TRIONO Alias TRI** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sidomakmur, Kec. Moilong, Kabupaten Banggai, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita datang Sdr Bambang (DPO) kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Sidomakmur, Kec. Moilong, Kabupaten Banggai memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotikan jenis sabu kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian sdr. Bambang (DPO) langsung meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wita dirumah Terdakwa Desa Sidomakmur, Kec. Moilong, Kabupaten Banggai menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama terdakwa merakit pipet kemudian dimasukkan kedalam botol yang penutupnya sudah dilubang yang berisi air dan salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas, setelah asap sabu yang dibakar masuk kedalam botol yang berisi air



kemudian terdakwa langsung mengisap 6 sampai 7 kali atau sampai habis, tergantung dari banyaknya bahan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu agar badan terasa ringan, stamina bertambah serta untuk bisa tahan tidak tidur.

- Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wita, saksi SYAMSUDIN, S.H dan saksi MOHAMAD KOSIM yang merupakan anggota Polsek Toili sedang melakukan patroli rutin kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi SYAMSUDIN, S.H dan saksi MOHAMAD KOSIM langsung bergerak menuju ke lokasi rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 Wita, saksi SYAMSUDIN, S.H. dan saksi MOHAMAD KOSIM, langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SITI ANDINI yang merupakan istri Terdakwa dan saksi RAHMAD NASIR yang merupakan tetangga Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening Narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna warna putih yang berada digudang rumah Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap Narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah kosong yang berdampingan dengan rumah Terdakwa yang kesemuanya diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polsek Toili untuk kemudian diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 4721/NNF/XII /2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka TRIONO Alias TRI dengan Nomor 10813/2022/NNF dengan berat 0,1671 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1308 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 445.B/06.01.178/RSUD/I-2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI



AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa TRIONO Alias TRI, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa TRIONO Alias TRI menunjukkan positif Narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin.

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Kosim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, bermula saat Anggota Polsek Toili Polres Banggai melakukan Patroli Rutin KRYD di wilayah hukum Polsek Toili, kemudian anggota Polsek Toili menerima laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Triono, yakin Terdakwa dalam perkara ini sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi bersama anggota Polsek Toili langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai. Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan belum langsung dibuka, kemudian anggota Saksi melihat ke dalam rumah melalui ventilasi rumah dan melihat Terdakwa menuju ke belakang di dapur rumahnya. Setelah itu Terdakwa kembali ke depan rumah dan membuka pintu rumah kemudian Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna warna putih yang Saksi temukan di gudang dirumah Terdakwa. Kemudian juga didapatkan 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di rumah kosong yang berdampingan dengan rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Toili kemudian diserahkan ke Satresnarkoba Polres Banggai;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa pada saat itu yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Sampoerna Mild dan juga ditemukan 1 (satu) set Bong alat hisapa sabu sabu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan 1 (satu) Sachet Plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merupakan Pengedar / penjual narkoba Jenis sabu-sabu
- Bahwa Pemilik 1 (satu) sachet Plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa mendapatkan narkoba Jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan,memiliki,Menguasai dan mengkonsumsi narkoba Jenis sabu-sabu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa Memperoleh narkoba Jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dilengkapi surat Perintah Tugas Nomor.:SP.Gas/65/XII/2022/SEK-TLI,tanggal 01 Desember 2022;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild,1 (satu) Set Bong alat Hisap sabu-sabu, Saksi menyatakan bahwa Saksi mengenal barang-barang tersebut, yakni barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di gudang di samping rumah Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa karena rumah kosong tersebut adalah rumah milik keponakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa yang menjaga rumah tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa mengakui jika 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh masyarakat setempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Siti Andayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, saat itu Saksi berada di rumah bersama Terdakwa, Kemudian datang anggota Polisi mengetuk pintu rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu dan kemudian anggota Polisi masuk dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah itu Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu yang ditemukan hanya 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa beratnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui dari manakah suami Saksi Terdakwa memperoleh narkoba Jenis sabu-sabu Tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika suami Saksi Terdakwa adalah penjual ataupun pengguna narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar jika suami Saksi Terdakwa adalah pengguna ataupun penjual narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Set Bong alat Hisap sabu-sabu, Saksi menyatakan bahwa Saksi mengenal barang-barang tersebut, yakni barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild ditemukan di samping rumah yang dijadikan gudang sedangkan 1 (satu) Set Bong alat Hisap sabu-sabu Saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut pengakuan suami Saksi Terdakwa Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild ditemukan di samping rumah tersebut adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4721/NNF/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1671 (nol koma satu enam tujuh satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0, 1308 (nol koma satu tiga nol delapan) gram, positif mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 445.B/06.01.178/RSUD/I-2023 tanggal 3 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa TRIONO Alias TRI, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa TRIONO Alias TRI menunjukkan positif Narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) set bong alat hisap narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna.

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai terdakwa mengenai dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, saat itu Terdakwa berada di rumah sedang menonton bola Piala Dunia, kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah dan menyimpan pembungkus rokok sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu-sabu digudang di samping rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa kembali ke depan untuk membuka pintu, setelah itu rumah Terdakwa langsung digeledah dan didapatkan narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu di gudang di samping rumah Terdakwa yang tersimpan di dalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian juga didapatkan 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam rumah kosong milik keponakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi.
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, kemudian juga didapatkan 1 (satu) set Bong alat hisap sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan di rumah kosong disebelah rumah Terdakwa namun rumah tersebut milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Bambang yakni Sdr.Bambang datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Bambang datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr.Bambang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr.Bambang yakni pertama kalinya pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2022, kedua kalinya pada hari rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Sdr.Bambang sekarang ini berada di Palu karena Sdr.Bambang adalah orang dari Palu Cuma sering ke Toili;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.Bambang hanya sedikit saja karena hanya untuk digunakan atau Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa hanya membeli kalau Terdakwa punya uang dan Terdakwa gunakan sendiri untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 sampai sekarang Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama -tama Terdakwa menyediakan 2 (Dua) buah Pipet sedotan,1 (Satu) Buah kaca pirex,dan botol yang di isi air,korek api Gas digunakan untuk membakar Kaca Pireks,kemudian di rakit pipet di masukkan ke dalam botol yang sudah dilubangi penutupnya yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pirex sebagai tempat membakar sabu,kemudian sabu di taruh di kaca pirex lalu di bakar dengan korek api gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap sabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air,maka langsung Terdakwa isap tidak menentu berapa kali Terdakwa isap dan paling banyak Terdakwa isap sebanyak 6 sampai 6 Kali dalam setiap satu kali Pemakaian
- Bahwa setelah di persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat penggeledahan dirumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi menggunakan narkoba Jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu ada Masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, saat itu Terdakwa berada di rumah sedang menonton bola Piala Dunia, kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah dan menyimpan pembungkus rokok sampoerna yang berisi narkoba jenis sabu-sabu digudang di samping rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa kembali ke depan untuk membuka pintu, setelah itu rumah Terdakwa langsung digeledah dan didapatkan narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu di gudang di samping rumah Terdakwa yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, kemudian juga didapatkan 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam rumah kosong milik keponakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan ditangkap dan digeledah yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, dan 1 (satu) set Bong alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Bambang dan barang tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4721/NNF/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1671 (nol koma satu enam tujuh satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1308 (nol koma satu tiga nol delapan) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 445.B/06.01.178/RSUD/I-2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa TRIONO Alias TRI, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa TRIONO Alias TRI menunjukkan positif Narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah **orang** yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**orang**" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Triono Alias Tri**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, saat itu Terdakwa berada di rumah sedang menonton bola Piala Dunia, kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah dan menyimpan pembungkus rokok sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu-sabu di gudang di samping rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke depan untuk membuka pintu, setelah itu rumah Terdakwa langsung digeledah dan didapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet di gudang di samping rumah Terdakwa yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna, kemudian juga didapatkan 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam rumah kosong milik keponakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, dan 1 (satu) set Bong alat hisap sabu-sabu, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Bambang dan barang tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4721/NNF/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1671 (nol koma satu enam tujuh satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1308 (nol koma satu tiga nol delapan) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 445.B/06.01.178/RSUD/I-2023 tanggal 3 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa TRIONO Alias TRI, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa TRIONO Alias TRI menunjukkan positif Narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, meskipun Terdakwa tertangkap tangan sedang "menguasai" narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan "menguasai" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

PENAFSIRAN GRAMATIKAL

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana*



dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari rumusan pasal 112 tersebut maka dapatlah dilihat bahwa pasal 112 tersebut disusun secara alternatif antara perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan**. Menurut kaidah Bahasa Indonesia, kata **ATAU** adalah kata penghubung yang sifatnya adalah koordinatif, yaitu menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Setiap orang yang dihadapkan dengan kata **ATAU** berarti diperhadapkan pada dua pilihan yang sifatnya setara. Oleh karena itu kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** memiliki kedudukan yang setara dengan kata **menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyediakan memiliki arti sebagai berikut:

1. v menyiapkan; mempersiapkan: *ia sendiri yang ~ makan siang untuk suaminya*
2. v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: *suami istri yang baik selalu ~ waktu untuk anak-anaknya*
3. v mencadangkan: *untuk perbaikan rumahnya, ia ~ uang lima belas juta rupiah*

Dari pengertian kata **menyediakan** tersebut, maka dapatlah kita lihat bahwa kata **menyediakan** mengandung sebuah motif bahwa perbuatan **menyediakan** dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** harus juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** sebagaimana tercantum di dalam pasal 112 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam peredaran gelap narkotika (**dilakukan untuk keperluan orang lain**) dan yang dapat dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersil dari peredaran gelap narkotika;

PENAFSIRAN SISTEMATIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam BAB XV dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Ketentuan Pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya untuk Narkotika Golongan I disusun dengan tata urutan atau sekuens sebagai berikut:

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 113 mengatur tentang perbuatan pidana menyediakan narkotika, memproduksi, mengimpor dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat membuat narkotika golongan I menjadi tersedia bagi orang lain;
2. Pasal 114 sampai dengan pasal 115 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan distribusi narkotika golongan I, baik dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;
3. Pasal 116 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkotika golongan I kepada orang lain;
4. Pasal 127 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari sekuens tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa maksud dari pembuat undang-undang dalam menyusun UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mengatur ketentuan pidana terkait narkotika golongan I adalah dengan mengikuti siklus perdagangan gelap narkotika, yakni mulai dari tahap penyediaan narkotika golongan I, kemudian ke tahap distribusi, kemudian ke tahap penggunaan narkotika bagi orang lain dan barulah kemudian ke tahap penggunaan narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan pidananya mengikuti tata urutan siklus perdagangan gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam perdagangan gelap narkotika golongan I agar narkotika golongan I “tersedia” bagi orang lain/calon pembeli yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran-penafsiran tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat



dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tidak, maka kata **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tersebut, harus diketahui apa yang menjadi motif dari pada Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I tersebut. Jika penguasaan narkotika golongan I tersebut dimaksudkan agar barang tersebut dapat tersedia bagi calon pembeli maka Terdakwa dapat dikenakan pasal 112 tersebut, sedangkan jika penguasaan narkotika golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri, maka tentunya Terdakwa tidaklah dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan hanya dapat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memutus perkara yang serupa, yakni antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/ Pid. Sus/2012
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012

Yang mana putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa para pengguna narkotika sebelum menggunakan narkotika pasti terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya kalau terdapat bukti bahwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkoba golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyatanya tidak terdapat bukti sama sekali bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkoba golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa dan selain dari pada itu barang bukti yang ditemukan juga sangat kecil, yakni sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1671 (nol koma satu enam tujuh satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1308 (nol koma satu tiga nol delapan) gram dan selain dari pada itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 445.B/06.01.178/RSUD/I-2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa TRIONO Alias TRI, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa TRIONO Alias TRI menunjukkan positif Narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin serta berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa barang bukti tersebut hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa serta pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set bong alat hisap narkoba jenis sabu, yakni alat yang biasa digunakan pada waktu mengkonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka timbul keyakinan pada Majelis Hakim bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang tadinya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki Narkoba Jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis metamfetamina atau sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis metamfetamina atau sabu;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu atau metamfetamina digolongkan sebagai Narkotika Golongan I yakni pada nomor urut 61, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah **penyalah guna Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I dilakukan kepada dirinya sendiri dan tidak memaksa orang lain untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa serta barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan sangat kecil, yakni sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1671 (nol koma satu enam tujuh satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1308 (nol koma satu tiga nol delapan) gram dan oleh karena tidak ditemukannya satu pun bukti bahwa narkotika tersebut akan digunakan terhadap orang lain melainkan untuk diri sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dilakukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1671 (nol koma satu enam tujuh satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1308 (nol koma satu tiga nol delapan) gram;
- 1 (satu) set bong alat hisap narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna.

adalah alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, serta barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkoba dalam situasi darurat Narkoba saat ini.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang memudahkan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Triono Alias Tri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1671 (nol koma satu enam tujuh satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1308 (nol koma satu tiga nol delapan) gram;
 - 1 (satu) set bong alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh kami I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H. Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H

I Made Aditya Nugraha, S.H

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lwk